



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hariyono;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/22 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dahanrejo RT.08 RW.02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
2. Nama lengkap : **Ahmad Okazaky;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/25 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo No. 64 Desa Sembayat RT.06 RW.03, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
Kristen;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama lengkap : **Anas Hisanudin;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/27 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beru RT.01 RW.02, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIYONO, Terdakwa II AHMAD OKAZAKY, dan Terdakwa III ANAS HISANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap masing-masing Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell, dengan Nomer Container TDRU : 7288383 yang berisi Shell Helix HX5 4X4 L sejumlah 94 Karton/dus. Yang dimasukan ke Gudang A3 Rak No.C69 sebanyak 36 karton/dus, selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 34 karton dan hilang 2 karton/dus, selanjutnya ada yg dimasukan ke No.C27 sebanyak 22 karton/dus selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 21 karton/dus, hingga hilang 1 Karton/dus, data penerimaan tanggal, 10-09-2020.
- 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell, dengan Nomer Container DFSU : 1454254 yang berisi Rimulla R4X 3X5 L sejumlah 800 Karton/dus. Yang dimasukan ke Gudang A3 Rak No.B47 sebanyak 36 karton/dus, selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 34 karton dan hilang 2 karton/dus, data penerimaan tanggal, 11-09-2020.
- 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell, dengan Nomer Container TEMU : 0362509 yang berisi Rimulla R4X 3X5 L sejumlah 700 Karton/dus. Yang dimasukan ke Gudang A3 Rak No.A06 sebanyak 16 karton/dus, selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 14 karton dan hilang 2 karton/dus, data penerimaan tanggal, 10-09-2020.
- 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell, dengan Nomer Container ICKU : 3000787 yang berisi Shell Helix HX5 4X4 L sejumlah 200 Karton/dus. Yang dimasukan ke Gudang A3 Rak No.E10 sebanyak 20 karton/dus, selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 18 karton dan hilang 2 karton/dus, data penerimaan tanggal, 05-09-2020.
- 1 (satu) Dus/karton, warna coklat berisi Oli shell HELIX HX5 sebanyak 4 botol/galon, isi/ukuran 4 liter).
- 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7718217, tanggal DO : 21 Juli 2020, nama barang : ESM05CRH-A1E 500BTU R410a ODU (Air Conditioner / AC Outdoor).
- 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7724245, tanggal DO : 7 September 2020, nama barang : ESM05CRI-A1I 500BTU R410a IDU (Air Conditioner / AC Indoor).
- 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7710433, tanggal DO : 11 Mei 2020, nama barang : EDI1004 DRY IRON EU PLUG FOR IDH (Setrika).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7718219, tanggal DO : 21 Juli 2020, nama barang : EBR3416 BLENDER SNI PLUG (IDH) LEO 1,25L (Blender).
- 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7712660, tanggal DO : 9 Juni 2020, nama barang : EDI1004 DRY IRON EU PLUG FOR IDH (Setrika).
Dikembalikan kepada PT. PUNINAR LOGISTIC.
- 1 (satu) buah handphone android merk XIAOMI 6X warna hitam, dengan NO IMEI1 : 863542047638231 IMEI1 : 863542047638249 dengan No. telp. 081912944699.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 30C JUPITER Z 110CC, No Pol W-5415-BH, Tahun 2008, Warna hitam merah, dengan NOKA : MH330C0028J212859, NOSIN : 30C212867, atas nama STNK : HAMDAN alamat Harun tohir 03/20 Rt 04/ Rw 03 Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik.
- 1 (satu) buah Helm warna biru, Merk BMC.
- 1 (satu) buah Jaket, warna hitam, Merk PREDATOR.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11B 3C AT (BEAT), No Pol W-6369-MB, Tahun 2012, Warna merah, dengan NOKA : MH1JF512XCK782679, NOSIN : JF51E2771198, atas nama STNK : KAIYAH alamat Sidomulyo 64 Rw 02/ RT 06 Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gsrk, beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam, Merk Honda.
- 1 (satu) buah Jaket, warna coklat, Merk DC.
- 1 (satu) buah Helm warna biru, Merk INK.
- 1 (satu) buah Jaket Jeans, Merk ARGO.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2DP R AT (N MAX), No. Pol S-3725-JAC, Tahun 2019, Warna hitam, dengan NOKA : MH3SG3190KK692187, NOSIN : G3E4E1605952, atas nama STNK : MOH.JONI alamat Timbunan Rt 02/ Rw 02 Ds. Tambak Menjangan Kec. Sarirejo Kab. Lamongan, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya sekaligus meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I HARIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY dan Terdakwa III ANAS HISANUDIN Pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 01.00 Wib. atau setidaknya pada bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Pergudangan Gantari Syandiamitra gudang A3 PT.PUNINAR LOGISTIC alamat Ds.Karangkiring, Kec.Kebomas, Kab.Gresik atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili, *Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa I HARIYONO dan Terdakwa III ANAS HISANUDIN yang merupakan petugas jaga shift baru di Pergudangan Gantari PT. Puninar Logistic menggantikan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY serta saksi DARIL, tidak berapa lama kemudian saksi DARIL langsung pulang meninggalkan lokasi Pergudangan Gantari PT. Puninar Logistic hingga tersisa Terdakwa I HARIYONO, Terdakwa III ANAS HISANUDIN dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY. Kemudian Terdakwa I HARIYONO membicarakan rencana mengambil oli merk Shell dari dalam gudang PT. Puninar Logistic dengan Terdakwa III ANAS HISANUDIN dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY dikarenakan Terdakwa I HARIYONO mengetahui bahwa salah satu kunci gudang PT. Puninar Logistic mengalami kerusakan. Selanjutnya Terdakwa III ANAS HISANUDIN menghubungi saksi MOH. JONI yang dalam posisi libur/lepas piket untuk datang ke gudang PT. Puninar Logistic. Sesampainya saksi MOH. JONI di Pos Utama PT. Puninar Logistic, Terdakwa III ANAS HISANUDIN mengatakan kepada saksi MOH. JONI untuk ikut melakukan pencurian di gudang PT. Puninar Logistic dan saksi MOH. JONI mendapat peran untuk mengawasi keluar masuknya orang melalui gerbang utama yang hanya ada satu gerbang masuk/keluar dan langsung menghubungi Terdakwa I HARIYONO, Terdakwa III ANAS HISANUDIN dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY apabila ada orang masuk pergudangan serta mematikan kamera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV dengan cara melepas kabel untuk aliran listrik kamera CCTV agar aksi pencurian yang dilakukan Terdakwa I HARIYONO, Terdakwa III ANAS HISANUDIN dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY dapat berjalan lancar.

- Bahwa kemudian Terdakwa I HARIYONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : W-5415-BH bersama dengan Terdakwa III ANAS HISANUDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam No. Pol : S-3725-JAC dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : W-6369-MB menuju ke gudang PT. Puninar Logistic yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pos Satpam Gerbang Utama. Kemudian Terdakwa I HARIYONO, Terdakwa III ANAS HISANUDIN dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai masing-masing Terdakwa setelah sampai di depan pintu Gudang PT. Puninar Logistic. Kemudian Terdakwa I HARIYONO, Terdakwa III ANAS HISANUDIN dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY masuk ke dalam gudang PT. Puninar Logistic melalui salah satu pintu gudang yang rusak engselnya. Sesampainya di dalam gudang, selanjutnya Terdakwa I HARIYONO, Terdakwa III ANAS HISANUDIN dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY langsung mengambil 4 (empat) karton Oli RIMULA R4 (satu karton berisi 3 botol, isi 5 liter), 5 (lima) karton Oli shell HELIX HX5 (satu karton berisi 4 botol, isi 4 liter), kemudian Terdakwa I HARIYONO, Terdakwa III ANAS HISANUDIN dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY memasukkan 9 karton oli tersebut ke dalam 3 (tiga) buah karung bekas yang ada di luar gudang, selanjutnya Terdakwa I HARIYONO, Terdakwa III ANAS HISANUDIN dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY menaikkan 3 (tiga) buah karung masing-masing ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : W-5415-BH, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam No. Pol : S-3725-JAC, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : W-6369-MB yang dikendarai oleh masing-masing terdakwa. Kemudian Terdakwa I HARIYONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : W-5415-BH bersama dengan Terdakwa III ANAS HISANUDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam No. Pol : S-3725-JAC dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : W-6369-MB keluar dari pergudangan PT. Puninar Logistic melewati Pos Satpam area yang berada di depan yang telah dijaga dan diawasi oleh saksi MOH. JONI menuju rumah Terdakwa II AHMAD OKAZAKY untuk menyimpan 4 (empat) karton Oli RIMULA R4 (satu karton berisi 3 botol, isi 5 liter), 5 (lima) karton Oli shell HELIX HX5 (satu karton berisi 4 botol, isi 4 liter).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I HARIYONO, Terdakwa III ANAS HISANUDIN dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY dalam mengambil 4 (empat) karton Oli RIMULA R4 (satu karton berisi 3 botol, isi 5 liter), 5 (lima) karton Oli shell HELIX HX5 (satu karton berisi 4 botol, isi 4 liter) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Puninar Logistic.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HARIYONO, Terdakwa III ANAS HISANUDIN dan Terdakwa II AHMAD OKAZAKY dalam mengambil 4(empat) karton Oli RIMULA R4 (satu karton berisi 3 botol, isi 5 liter), 5 (lima) karton Oli shell HELIX HX5 (satu karton berisi 4 botol, isi 4 liter) PT. Puninar Logistic mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp, 7.540.000,- (tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Susanto, SS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang atau Branch Manager PT. Puninar Logistic wilayah Jawa Timur pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 11 siang mengetahui terjadi pencurian di area gudang tempatnya bekerja yang berlokasi di Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan barang yang hilang terdiri dari 4 (empat) karton oli Rimula R4 (satu karton berisi 3 botol isi 5 liter), 5 (lima) karton oli Helix HX 5 (satu karton berisi 4 botol isi 4 liter) dari atas rak produk lokasi E10, C27, C69, B47, A06 yang disimpan dalam gudang A3;
- Bahwa saksi menyatakan nilai barang yang hilang seharga Rp 7.540.000,00 (terbilang *tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aditya Gilang Romadhon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Supervisor Gudang PT. Puninar Logistic di Gresik pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar 11 siang menerima laporan dari karyawan bagian picker (pengambil barang) bernama Agung Setiawan yang bersama rekannya sedang bekerja di area gudang A3 melihat beberapa barang tidak berada pada tempatnya atau hilang;
- Bahwa saksi menyatakan pasca menerima laporan tersebut langsung melaporkannya kepada saksi Yudi Susanto, SS., selaku Kepala Cabang Jawa Timur;
- Bahwa saksi juga melakukan pengecekan dalam gudang A3 dan mengetahui barang yang hilang tersimpan dalam rak E10, C27, C69, B47, A06;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agung Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi karyawan PT. Puninar Logistic di gudang Gresik pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar 11 siang saat melakukan pengecekan di area gudang A3 melihat kejanggalan pada rak E10, C27, C69, B47, A06 karena jumlah barang yang tersimpan berbeda dengan yang diterima pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020;
- Bahwa barang yang hilang masing-masing pada rak E10 sejumlah 2 (dua) karton, rak C27 sejumlah 1 (satu) karton, rak C69 sejumlah 2 (dua) karton dan rak A06 sejumlah 2 (dua) karton dengan rincian 4 (empat) karton oli merek Rimula R4 dan 5 (lima) karton oli merek Helix HX5;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Hariyono dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 01:00 WIB. mengambil barang dari gudang PT. Puninar Logistic yang berada dalam Kompleks Pergudangan Gantari Sandyamitra Jalan Kapten Darmosugondo Nomor 4 Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga keamanan atau Satpam *outsourcing* PT. Gandewa Pringgodani Sakti yang bertugas di area kawasan pergudangan Gantari Sandyamitra sejak bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya sebagai inisiator melakukan pencurian setelah terlihat engsel pintu gudang *locus delicti* rusak dan mengajak rekan-rekannya sesama satpam yaitu Terdakwa II. Ahmad Okazaky dan Terdakwa III. Anas Hisanudin;
- Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya menyatakan tanpa menggunakan alat berhasil masuk area gudang A3 PT. Puninar Logistic karena engsel penahannya jebol sehingga dengan cara menggeser pintu gudang yang sudah rusak tersebut kemudian mengambil 9 (sembilan) karton oli dan dimasukkan dalam karung bekas yang ada dalam gudang lalu masing-masing dinaikkan ke sepeda motor yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor miliknya dengan nomor polisi W 5415 H digunakan untuk membawa sebagian hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (terbilang *satu juta rupiah*) dari Terdakwa II. Ahmad Okazaky sebagai uang hasil penjualan benda yang dicuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Ahmad Okazaky dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam yang bertugas menjaga keamanan kawasan pergudangan Gantari Sandyamitra namun menerima ajakan Terdakwa Hariyono mengambil barang dari gudang A3 PT. Puninar Logistic;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada hari kejadian baru selesai melaksanakan tugas sedangkan Terdakwa I. Hariyono dan Terdakwa III. Anas Hisanudin baru akan mulai bertugas menjaga keamanan kawasan pergudangan Gantari Sandyamitra;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor miliknya dengan nomor polisi W 6369 MB digunakan untuk membawa sebagian hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menjualkan hasil curian tersebut dan menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (terbilang *empat juta rupiah*) dari adik ipar Terdakwa bernama Nur Khasifah;
- Bahwa uang tersebut diambil Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (terbilang *satu juta rupiah*) sedangkan sebagian lagi diberikan kepada Terdakwa I. Hariyono dan Terdakwa II. Anas Hisanudin masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (terbilang *satu juta rupiah*) dan yang sejumlah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (terbilang *satu juta rupiah*) diberikan kepada Moh. Joni karena turut membantu dengan cara mematikan kamera CCTV;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Anas Hisanudin dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam yang bertugas menjaga keamanan kawasan pergudangan Gantari Sandyamitra namun menerima ajakan Terdakwa I. Hariyono mengambil barang dari gudang A3 PT. Puninar Logistic;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat melakukan pencurian sedang bertugas menjaga keamanan namun justru melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik temannya bernama Moh. Joni dengan nomor polisi S 3725 JAC untuk mengangkut sebagian hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (terbilang *satu juta rupiah*) dari Terdakwa II. Ahmad Okazaky sebagai uang hasil penjualan barang yang mereka curi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell, dengan Nomer Container TDRU : 7288383 yang berisi Shell Helix HX5 4X4 L sejumlah 94 Karton/dus. Yang dimasukan ke Gudang A3 Rak No.C69 sebanyak 36 karton/dus, selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 34 karton dan hilang 2 karton/dus, selanjutnya ada yg dimasukan ke No.C27 sebanyak 22 karton/dus selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 21 karton/dus, hingga hilang 1 Karton/dus, data penerimaan tanggal, 10-09-2020.
2. 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell, dengan Nomer Container DFSU : 1454254 yang berisi Rimulla R4X 3X5 L sejumlah 800 Karton/dus. Yang dimasukan ke Gudang A3 Rak No.B47 sebanyak 36 karton/dus, selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 34 karton dan hilang 2 karton/dus, data penerimaan tanggal, 11-09-2020.
3. 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell, dengan Nomer Container TEMU : 0362509 yang berisi Rimulla R4X 3X5 L sejumlah 700 Karton/dus. Yang dimasukan ke Gudang A3 Rak No.A06 sebanyak 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton/dus, selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 14 karton dan hilang 2 karton/dus, data penerimaan tanggal,10-09-2020.

4. 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell,dengan Nomer Container ICKU : 3000787 yang berisi Shell Helix HX5 4X4 L sejumlah 200 Karton/dus. Yang dimasukan ke Gudang A3 Rak No.E10 sebanyak 20 karton/dus, selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 18 karton dan hilang 2 karton/dus, data penerimaan tanggal,05-09-2020.

5. 1 (satu) Dus/karton, warna coklat berisi Oli shell HELIX HX5 sebanyak 4 botol/galon, isi/ukuran 4 liter).

6. 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7718217, tanggal DO : 21 Juli 2020, nama barang : ESM05CRH-A1E 500BTU R410a ODU (Air Conditioner / AC Outdoor).

7. 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7724245, tanggal DO : 7 September 2020, nama barang : ESM05CRI-A1I 500BTU R410a IDU (Air Conditioner / AC Indoor).

8. 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7710433, tanggal DO : 11 Mei 2020, nama barang : EDI1004 DRY IRON EU PLUG FOR IDH (Setrika).

9. 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7718219, tanggal DO : 21 Juli 2020, nama barang : EBR3416 BLENDER SNI PLUG (IDH) LEO 1,25L (Blender).

10. 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7712660, tanggal DO : 9 Juni 2020, nama barang : EDI1004 DRY IRON EU PLUG FOR IDH (Setrika).

11. 1 (satu) buah handphone android merk XIAOMI 6X warna hitam,dengan NO IMEI1 : 863542047638231 IMEI1 : 863542047638249 dengan No telp 081912944699.

12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 30C JUPITER Z 110CC,No Pol W-5415-BH,Tahun 2008,Warna hitam merah, dengan NOKA : MH330C0028J212859, NOSIN : 30C212867, atas nama STNK : HAMDAN alamat Harun tohir 03/20 Rt 04/ Rw 03 Kel.Bedilan Kec.Gresik Kab.Gresik.

13. 1 (satu) buah Helm warna biru, Merk BMC.

14. 1 (satu) buah Jaket, warna hitam, Merk PREDATOR.

15. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11B 3C AT (BEAT),No Pol W-6369-MB,Tahun 2012,Warna merah,dengan NOKA : MH1JF512XCK782679, NOSIN : JF51E2771198,atas nama STNK : KAIYAH alamat Sidomulyo 64 Rw 02/ RT 06 Ds.Sembayat Kec.Manyar Kab.Grsik, beserta kunci kontak.

16. 1 (satu) buah Helm warna hitam, Merk Honda.

17. 1 (satu) buah Jaket, warna coklat, Merk DC.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah Helm warna biru, Merk INK.

19. 1 (satu) buah Jaket Jeans, Merk ARGO.

20. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2DP R AT (N MAX), No Pol S-3725-JAC, Tahun 2019, Warna hitam, dengan NOKA : MH3SG3190KK692187, NOSIN : G3E4E1605952, atas nama STNK : MOH.JONI alamat Timbunan Rt 02/ Rw 02 Ds. Tambak Menjangan, Kec. Sarirejo Kab. Lamongan, beserta kunci kontak.

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 01:00 WIB. Para Terdakwa melakukan pencurian dari gudang PT. Puninar Logistic yang berlokasi di Kawasan Pergudangan Gantari Sandyamitra beralamat di Jalan Kapten Darmosugondo Nomor 4 Desa Karangking, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar Terdakwa I. Hariyono yang menjadi inisiator dan mengajak Terdakwa II. Ahmad Okazaky dan Terdakwa III. Anas Hisanudin melakukan pencurian karena saat bertugas melihat engsel pintu gudang rusak atau jebol;
- Bahwa benar Para Terdakwa masuk ke gudang A3 PT. Puninar Logistic tanpa menggunakan alat melainkan dengan cara menggeser pintu gudang yang sudah rusak tersebut kemudian mengambil 9 (sembilan) karton oli dan dimasukkan dalam karung bekas yang ada dalam gudang lalu masing-masing dinaikkan ke sepeda motor yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa benar pihak PT. Puninar Logistic baru mengetahui terjadinya pencurian tersebut sekitar jam 11.00 WIB. saat karyawan melakukan pengecekan ulang barang-barang yang baru masuk gudang hari Jum'at tanggal 11 September 2020;
- Bahwa benar barang yang hilang terdiri dari 4 (empat) karton oli Rimula R4 (satu karton berisi 3 botol isi 5 liter), 5 (lima) karton oli Helix HX 5 (satu karton berisi 4 botol isi 4 liter) dari atas rak produk lokasi E10, C27, C69, B47, A06 yang disimpan dalam gudang A3 dengan nilai keseluruhannya seharga Rp. 7.540.000,00 (terbilang *tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);
- Bahwa benar barang yang hilang sebelumnya tersimpan dalam rak E10, C27, C69, B47 dan A06.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa telah dihadirkan Para Terdakwa masing-masing bernama **Hariyono, Ahmad Okazaky** dan **Anas Hisanudin** sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Para Terdakwa membenarkan dan juga bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Para Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam persidangan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi dari unsur ini adalah status kepemilikan atas benda yang menjadi obyek tindak pidana dan pemilik benda tersebut tidak memberikan izin atau kewenangan kepada Para Terdakwa untuk mengambil atau menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Agung Setiawan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 11:00 WIB. saat melakukan pengecekan di area gudang A3 PT. Puninar Logistic melihat kejanggalan pada rak E10, C27, C69, B47 dan A06 karena jumlah barang yang tersimpan berbeda dengan jumlah yang diterima pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020. Atas kejanggalan tersebut saksi ini melaporkan kepada atasannya yaitu saksi Aditya Gilang Romadhon selaku Supervisor gudang PT. Puninar Logistic di Gresik yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Yudi Susanto, SS., selaku Branch Manager PT. Puninar Logistic wilayah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa saksi Aditya Gilang Romadhon menyatakan pasca menerima laporan kejanggalan sebagaimana tersebut di atas bersama dengan saksi Agung Setiawan melakukan pengecekan ulang dan diketahui barang yang hilang masing-masing pada rak E10 sejumlah 2 (dua) karton, rak C27 sejumlah 1 (satu) karton, rak C69 sejumlah 2 (dua) karton dan rak A06 sejumlah 2 (dua) karton dengan rincian 4 (empat) karton oli merek Rimula R4 dan 5 (lima) karton oli merek Helix HX5;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Yudi Susanto, SS., yang menerima laporan dari saksi Aditya Gilang Romadhon. Saksi ini juga menyatakan keseluruhan barang yang hilang tersebut seharga Rp.7.540.000,00 (terbilang *tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan *locus* dan *tempus delicti* maupun materil perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan juga membenarkan benda yang mereka ambil dari gudang A3 PT. Puninar Logistic sudah terjual dan masing-masing Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (terbilang *satu juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Dua Orang Atau Lebih

Menimbang, bahwa substansi dari unsur ini adalah mengenai *locus delicti* dan kuantitas atau jumlah pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan *locus delicti* saksi Aditya Gilang Romadhon menerangkan barang yang hilang tersebut sebelumnya tersimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang A3 PT. Puninar Logistic yang berlokasi di Kawasan Pergudangan Gantari Sandyamitra beralamat di Jalan Kapten Darmosugondo Nomor 4 Desa Karangkring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Fakta hukum ini pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi Agung Setiawan yang pertama kali mengetahui adanya kejanggalan benda yang sebelumnya diterima pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 dan diletakkan dalam beberapa rak di gudang tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan pekarangan tertutup memiliki pengertian suatu pekarangan atau arena yang sekelilingnya memiliki tanda batas yang kelihatan nyata antara lain dalam bentuk selokan atau pagar dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa terkait *locus delicti* yang berbentuk gudang dan apabila dihubungkan dengan pengertian pekarangan tertutup tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gudang A3 PT. Puninar Logistic memenuhi kriteria pekarangan tertutup karena secara fisik dan hukum pasti memiliki tanda batas tertentu yang nyata dan hanya karyawan dari perusahaan tersebut ataupun pihak lain yang berkepentingan memiliki akses masuk;

Menimbang, bahwa mengenai kuantitas atau jumlah pelaku tindak pidana Terdakwa I. Hariyono mengakui dirinya sebagai inisiator dan mengajak Terdakwa II. Ahmad Okazaky dan Terdakwa III. Anas Hisanudin melakukan pencurian karena saat bertugas melihat engsel pintu gudang A3 PT. Puninar Logistic rusak atau jebol;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa II. Ahmad Okazaky pada pokoknya menerangkan dirinya bersama Terdakwa I. Hariyono dan Terdakwa III. Anas Hisanudin masuk ke gudang A3 PT. Puninar Logistic tanpa menggunakan alat melainkan dengan cara menggeser pintu gudang yang sudah rusak tersebut kemudian mengambil 9 (sembilan) karton oli dan dimasukkan dalam karung bekas yang ada dalam gudang lalu masing-masing dinaikkan ke sepeda motor yang sudah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Anas Hisanudin mengakui barang yang mereka curi tersebut sudah terjual dan masing-masing menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (terbilang satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena tidak bersesuaian dengan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum antara Para Terdakwa dengan korban sehingga lamanya pidana yang tepat menurut hukum sekaligus mencerminkan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa selaku tenaga kemananan atau Satpam yang bertugas menjaga lingkungan tempatnya bekerja justru secara sadar dan sengaja melakukan kejahatan;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. PUNINAR LOGISTIC;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **Hariyono**, Terdakwa II. **Ahmad Okazaky** dan Terdakwa III. **Anas Hisanudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell, dengan Nomer Container TDRU : 7288383 yang berisi Shell Helix HX5 4X4 L sejumlah 94 Karton/dus. Yang dimasukkan ke Gudang A3 Rak No.C69 sebanyak 36 karton/dus, selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 34 karton dan hilang 2 karton/dus, selanjutnya ada yg dimasukkan ke No.C27 sebanyak 22 karton/dus selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 21 karton/dus, hingga hilang 1 Karton/dus, data penerimaan tanggal,10-09-2020;
 - 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell,dengan Nomer Container DFSU : 1454254 yang berisi Rimulla R4X 3X5 L sejumlah 800 Karton/dus. Yang dimasukkan ke Gudang A3 Rak No.B47 sebanyak 36 karton/dus,selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 34 karton dan hilang 2 karton/dus, data penerimaan tanggal,11-09-2020;
 - 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell,dengan Nomer Container TEMU : 0362509 yang berisi Rimulla R4X 3X5 L sejumlah 700 Karton/dus. Yang dimasukkan ke Gudang A3 Rak No.A06 sebanyak 16 karton/dus,selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 14 karton dan hilang 2 karton/dus, data penerimaan tanggal,10-09-2020;
 - 1 (satu) bendel Dokumen Inbound Receiving Report (Surat penerimaan barang) yang terdiri dari Surat jalan Kalog, DO atau surat jalan Shell,dengan Nomer Container ICKU : 3000787 yang berisi Shell Helix HX5 4X4 L sejumlah 200 Karton/dus. Yang dimasukkan ke Gudang A3 Rak No.E10 sebanyak 20 karton/dus, selanjutnya ketika dilakukan ceklist tinggal 18 karton dan hilang 2 karton/dus, data penerimaan tanggal,05-09-2020;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dus/karton, warna coklat berisi Oli shell HELIX HX5 sebanyak 4 botol/galon, isi/ukuran 4 liter);
- 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7718217, tanggal DO : 21 Juli 2020, nama barang : ESM05CRH-A1E 500BTU R410a ODU (Air Conditioner / AC Outdoor);
- 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7724245, tanggal DO : 7 September 2020, nama barang : ESM05CRI-A1I 500BTU R410a IDU (Air Conditioner / AC Indoor);
- 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7710433, tanggal DO : 11 Mei 2020, nama barang : EDI1004 DRY IRON EU PLUG FOR IDH (Setrika);
- 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7718219, tanggal DO : 21 Juli 2020, nama barang : EBR3416 BLENDER SNI PLUG (IDH) LEO 1,25L (Blender);
- 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : 7712660, tanggal DO : 9 Juni 2020, nama barang : EDI1004 DRY IRON EU PLUG FOR IDH (Setrika);
- **Dikembalikan kepada PT. PUNINAR LOGISTIC.**
- 1 (satu) buah handphone android merk XIAOMI 6X warna hitam, dengan NO IMEI 1 : 863542047638231 IMEI 2 : 863542047638249 dengan N.o Telp. 081912944699;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 30C JUPITER Z 110 CC, No. Pol. W-5415-BH, Tahun 2008, Warna hitam merah, dengan NOKA : MH330C0028J212859, NOSIN : 30C212867, atas nama STNK : HAMDAN alamat Harun tohir 03/20 Rt 04/ Rw 03 Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik;
- 1 (satu) buah Helm warna biru, merk BMC;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam, merk PREDATOR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11B 3C AT (BEAT), No. Pol. W-6369-MB, Tahun 2012, Warna merah, dengan NOKA : MH1JF512XCK782679, NOSIN : JF51E2771198, atas nama STNK : KAIYAH alamat Sidomulyo 64 Rw 02/ RT 06 Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam, merk Honda;
- 1 (satu) buah Jaket, warna coklat, merk DC;
- 1 (satu) buah Helm warna biru, merk INK;
- 1 (satu) buah Jaket Jeans, merk ARGO;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2DP R AT (N MAX), No. Pol. S-3725-JAC, Tahun 2019, Warna hitam, dengan NOKA : MH3SG3190KK692187, NOSIN : G3E4E1605952, atas nama STNK : MOH. JONI alamat Timbunan Rt 02/ Rw 02 Ds. Tambak Menjangan, Kec. Sarirejo, Kab.Lamongan, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui para Terdakwa.

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD TAUFIK, S.H.** dan **SRI SULASTUTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SISWANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **ANNAS HUDASOFIANUDDIN, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan **Para Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD TAUFIK, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SRI SULASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SISWANTO, S.H.